

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan dasar-dasar penyelenggaraan negara dan penataan kehidupan berbangsa yang demokratis. Hal ini tercermin dari adanya pengakuan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Salah satu hal yang membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yaitu dengan penegakan hukumnya, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya,

penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.¹

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warganya.² Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat asas perlindungan maksimum. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 26.

² Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 206.

terhadap setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.³

Salah satu indikasi penyebab penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah karena ketidaktahuan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkannya. Adalah suatu kewajiban negara untuk mengatasi ketidaktahuan bahaya narkotika ini bagi masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kehidupan warga negaranya dengan baik. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara dan setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

³ *Ibid*, hlm. 207.

Negara menyadari bahwa penanganan permasalahan narkotika adalah sesuatu yang dianggap penting. Penanganan permasalahan narkotika ini memiliki hubungan dengan pembangunan nasional dan juga keberlangsungan negara Republik Indonesia. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus dalam usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam konsep negara hukum, adalah suatu kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya, hak untuk hidup sehat adalah salah satu contohnya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Untuk memenuhi tugas negara tersebut, maka upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang dapat dilakukan adalah: Pertama, Bidang Pencegahan. Yakni melalui optimalisasi upaya menggerakkan sektor-sektor pemerintahan guna mempercepat pelaksanaan pencegahan melalui kegiatan-kegiatan yang mampu merangkul masyarakat untuk menyadari akan bahaya narkotika bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan. Negara memberikan

penyuluhan yang bersifat menyeluruh tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah, namun dilakukan terhadap semua tingkatan tanpa memandang pendidikan dan status orangnya serta memberikan sarana dan prasarana yang memadai (penggunaan IT) di setiap lembaga yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba.

Kedua, Bidang Rehabilitasi. Cara ini adalah mengoptimalkan upaya rehabilitasi terhadap korban pecandu dan penyalahguna narkoba guna menekan tingginya demand yang mampu memutus mata rantai peredaran narkoba. Ketiga, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Caranya, mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta meningkatkan peran serta orang dan keluarga yang mampu memberikan pencegahan dini terhadap anggota keluarganya dalam mencegah terjadinya tindak pidana narkoba di lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitar.

Keempat, Bidang Penegakan Hukum. Bidang ini terkait adanya peraturan yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba, dengan mewujudkan kelembagaan yang memiliki tugas dan wewenang yang terfokus pada satu bidang melalui upaya koordinasi kelembagaan, guna mengontrol dan menekan peredaran gelap narkoba.⁴

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim

⁴ Subroto R. A.S., *Darurat Narkoba dan Tanggung Jawab Negara*, dalam <http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/04/23/darurat-narkoba-dan-tanggung-jawab-negara>, diunduh pada Selasa 19 Februari 2019, pukul 09.39 WIB.

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-Undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi aspek ini maka Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada Undang-Undang juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Pada proses peradilan dengan Hakim sebagai titik sentral inilah yang menjadi aspek utama dan krusial seorang Hakim dalam menggapai keadilan.

Dalam memutus suatu perkara Hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil terhadap penerapan dimensi Undang-Undang di satu pihak dengan keadilan yang bersandar pada norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat di lain pihak. Hakim tidak dapat memaksakan suatu norma yang tidak lagi relevan diterapkan dalam suatu masyarakat maka Hakim harus

dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Apabila seorang Hakim dalam mengadili suatu kasus konkret tetap memaksakan menerapkan suatu norma yang tidak lagi relevan maka akan timbul ketidakadilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hakim harus memutus suatu perkara dengan cara yang seadil-adilnya menurut unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan. Dalam memutus suatu perkara Hakim memang diberi kebebasan dalam menggali fakta-fakta yang sebelumnya belum pernah terungkap sebelumnya. Akan tetapi kebebasan itu pun dilindungi oleh Undang-Undang, yang artinya bahwa Hakim tidak bisa serta-merta memutus suatu perkara dengan alasan yang tidak jelas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap setiap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diancam dengan ketentuan pidana. Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan bermacam-macam mulai dari pidana penjara kurun waktu tertentu, pidana denda, pidana penjara seumur hidup, hingga pidana mati. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disusun sedemikian rupa dengan tujuan penegakan hukum pidana itu sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disusun di antaranya dengan tujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Seiring perjalanan kriminalisasi terhadap para pecandu narkoba, ketentuan pidana yang telah ditentukan ternyata tidak juga dapat mengurangi tindak penyalahgunaan narkoba. Para pecandu yang telah mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, ketika keluar, ternyata banyak yang tidak berubah. Bahkan, penggunaan narkotikanya semakin meningkat. Tentunya penjatuhan pidana/sanksi pidana terhadap penyalahguna bukanlah jawaban sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan penyalahgunanya.⁵

Selama berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Mahkamah Agung RI telah membuat sebuah kemajuan besar. Mahkamah Agung RI menyadari bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu, memenjarakan para pemakai atau korban penyalahgunaan narkoba bukanlah sebuah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tidak mendukung dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya

⁵ R. Sujono Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 117.

dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana narkotika dan psikotropika.⁶

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Terapi dan Rehabilitasi, mengingatkan kepada para hakim di Indonesia untuk sedapat mungkin memperhatikan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang pada intinya mengatur bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika, dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, mengatur bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti melakukan tindak pidana narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka muncul alternatif penjatuhan sanksi lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika agar dapat berjalan lebih efektif, yaitu penjatuhan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan dalam Bab XV mengenai Ketentuan

⁶ *Ibid*, hlm. 118.

Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, seorang pelaku penyalahgunaan narkotika dimungkinkan untuk dijatuhi pidana atas perbuatannya serta dimungkinkan pula dijatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan/atau sosial oleh hakim. Oleh karena itu, terhadap perkara narkotika di Indonesia digunakan sistem dua jalur (*double track system*) yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur, “dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dimungkinkan untuk dijatuhi sanksi tindakan rehabilitasi dan bukan sanksi pidana, sepanjang dapat dibuktikan bahwa dirinya adalah korban penyalahgunaan narkotika. Sebagai bentuk implementasi lanjutan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada tahun 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menggantikan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Terapi dan Rehabilitasi, telah ditentukan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana yang ditentukan, yaitu:

1. terdakwa pada saat ditangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (Satu) hari dengan perincian yang telah ditentukan;
3. surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
5. tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Pemberlakuan surat edaran tersebut di lingkup Mahkamah Agung dapat menjadi panduan bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan nantinya kepada terdakwa.

Pada tahun 2014, telah dibentuk pula Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia yang meliputi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dibentuklah suatu tim yang dinamakan Tim asesmen terpadu narkotika yang terdiri dari tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog, dan tim hukum yang terdiri dari unsur Polri (Kepolisian Republik Indonesia), Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tim hukum pada Tim Asesmen Terpadu bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara, sementara tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Berdasarkan adanya berbagai peraturan perundang-undangan pendukung sebagaimana telah disebutkan di atas, teknis pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika haruslah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pula. Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan

Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Tim Asesmen Terpadu Narkotika dibekali dengan tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika.

Peranan Tim Asesmen Terpadu Narkotika menjadi penting untuk turut serta memberikan simpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan apakah terhadap pecandu maupun korban penyalahguna narkotika dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Susunan dari Tim Asesmen Terpadu Narkotika yang terdiri dari berbagai elemen serta instansi berbeda tentu mengharuskan Tim asesmen terpadu narkotika memiliki koordinasi yang baik di antara berbagai elemen tersebut. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim Asesmen Terpadu Narkotika dapat menjadi pertimbangan hakim sehingga perlu untuk disusun sebaik mungkin disesuaikan dengan kondisi pelaku pecandu maupun korban penyalahguna.

Sebagai contoh perkara tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Perkara 193/Pid.SUS/2016/PN.Bdg tahun 2016 dengan terdakwa MSP Bin UK, yang amar putusannya adalah sebagai berikut: Mengadili: Terdakwa MSP Bin UK bersalah telah melakukan penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri, dan terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara. Dalam kasus ini Terdakwa MSP Bin UK tidak mendapatkan proses asesmen selama masa penyidikan maupun di persidangan. Begitupun dalam perkara Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 292/Pid.B/2017/PN.Bdg. menyatakan

bahwa Terdakwa telah melalui proses asesmen, Terdakwa bisa dilakukan dengan cara pengobatan rehabilitasi, dan Terdakwa menurut ahli mengalami ketergantungan terhadap obat. Dengan demikian kesimpulannya Terdakwa telah ketergantungan obat dan bisa direhabilitasi sebagaimana dalam permohonannya tanggal 30 Desember 2016 untuk direhabilitasi dan dilakukan asesmen. Namun, faktanya Hakim tidak memberikan putusan rehabilitasi, akan tetapi menjatuhkan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau

⁷ Cst. Kansil, Christine S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁹

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI TIM ASESMEN TERPADU NARKOTIKA TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG**

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

MENJATUHKAN SANKSI PIDANA DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim Asesmen Terpadu Narkotika dapat menjadi bagian dari putusan hakim bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika?
2. Apakah faktor-faktor penghambat upaya rehabilitasi pecandu narkotika dalam putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional agar upaya rehabilitasi pecandu dan korban penyalahguna narkotika terikat dalam putusan hakim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim Asesmen Terpadu Narkotika dapat menjadi bagian dari putusan hakim bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor penghambat upaya rehabilitasi pecandu narkotika dalam putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang solusi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional agar upaya rehabilitasi pecandu dan korban penyalahguna narkotika terikat dalam putusan hakim.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan pidana dalam melaksanakan kepastian hukum terhadap implementasi tim asesmen terpadu narkoba terhadap putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum pidana serta penegakan hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sesuai dengan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.¹⁰ Indonesia adalah negara hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, yang merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern.

¹⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *UUD'45 dan amandemennya*, Fokusmedia, Bandung, 2004, hlm. 2.

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹¹ Hukum harus menjadi tujuan, yaitu untuk melindungi masyarakat dalam bentuk tatanan sosial berbangsa dan bernegara. Negara berkewajiban untuk menjamin seluruh warganya dalam bentuk bermacam-macam peraturan agar dapat menjadi pedoman atau perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Warga Negara Indonesia secara mutlak telah memiliki atas suatu hak dan kewajiban, yang secara alamiah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan hal tersebut merupakan bagian dari tujuan negara terhadap warga negaranya yaitu berkewajiban untuk melindungi, salah satu hal ini di dukung dengan

¹¹ Eva Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 1.

adanya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹³

¹² Cst. Kansil, Christine, *loc.cit.*

¹³ Achmad Ali, *loc.cit.*

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Di dalam hukum acara di pengadilan umum dikenal beberapa asas salah satunya mengenai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang menekankan dalam suatu proses pengadilan, hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Di bawah ini secara singkat diuraikan satu persatu mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai berikut:

¹⁴ Riduan Syahrani, *loc.cit.*

- a. Asas sederhana secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak kompleks atau tidak terlalu sulit, asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang secara sederhana.¹⁵ Dengan demikian dapat dikatakan sederhana bahwa sesuatu yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana tidak boleh sengaja untuk dipersulit agar memperpanjang proses peradilan yang kemudian akan merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dengan cara mengulur-ulur proses persidangan.
- b. Asas cepat, secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1992 yang memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian,

¹⁵ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001, hlm. 64.

penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.¹⁶ Asas cepat ini pada dasarnya tidak menghendaki agar proses perkara di pengadilan dilakukan secara cepat tanpa memperhatikan kebutuhan terhadap penyelesaian suatu perkara apakah dengan diselesaikan dengan cepat membuat putusan yang dikeluarkan oleh hakim kurang pertimbangan.

- c. Asas biaya ringan, dalam asas ini penekanannya adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya seperti biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya administrasi, biaya perkara, biaya pemanggilan saksi, biaya materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.¹⁷

Diatas telah disebutkan dasar hukum pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa ayat (1) “tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya

¹⁶ *Ibid*, hlm. 71.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 67.

dapat diajukan kepada penuntut umum” ayat (2) “tersangka berhak untuk perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum” ayat (3) “terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Di dalam Hukum Acara Pidana juga dikenal pelaksanaan acara pemeriksaan singkat, ketentuan mengenai acara pemeriksaan singkat dapat kita lihat dalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Menurut ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana “dapat Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif dan tidak berbelit-belit dengan penyederhanaan proses peradilan akan dapat berimplikasi terhadap lamanya waktu penanganan perkara di pengadilan dan secara tidak langsung juga akan berimplikasi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat

penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pandangan atau pemikiran yang sebelumnya telah mendominasi pembentukan dan penerapan aturan hukum pidana. Ide kriminalisasi penyalahgunaan narkotika berawal dari asumsi bahwa narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁸

Penyalahgunaan narkotika pada dasarnya merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu “perbuatan pidana” yang berimplikasi terhadap pemberian sanksi pidana bagi pelakunya.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan penyalahguna narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu

¹⁸ Supramono G., *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 87.

narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri.

Kebijakan pidana, pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah keberhasilan pidana itu dalam mencapai tujuannya, yaitu tujuan pemidanaan.¹⁹ Suatu kebijakan pidana baru dianggap efektif jika sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pemidanaan) yang telah ditentukan. Dalam konteks ini sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan dilihat secara khusus dengan tujuan pemidanaan yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Perbuatan seseorang tidak hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai korban dari kejahatan itu sendiri adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi.

¹⁹ Barda Nawawi dan Muladi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 3.

Dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa rehabilitasi merupakan pengobatan dan/atau perawatan. Pelaksanaan rehabilitasi dalam perspektif Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberikan oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkotika tersebut dimana hakim dapat:

1. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
2. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud di atas, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dengan demikian, pelaksanaan pidana rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika seiring dengan makin maraknya penyalahgunaan narkotika.

Perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku

tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Penjatuhan sanksi rehabilitasi sebagai sanksi alternatif dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain menyelesaikan konflik mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang diluar hukum, dalam hal ini bagi penyalahguna Narkotika dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.

Penetapan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Singkatnya, sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Arti penting penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan narkotika akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, disamping dapat mengurangi peredaran gelap narkotika, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai dasar bagi hakim untuk dapat memutuskan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun hal ini tetap memperhatikan dari kuantitas penggunaan narkotika oleh penyalahguna.

Namun demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana penyalahgunaan narkotika, dan mengkaji dari ide dan gagasan pengaturan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi merupakan sanksi tindakan yang diberikan kepada penyalahguna narkotika, namun tidak menghapuskan unsur perbuatan pidananya.

Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakkan dalam bidang kebijakan,

karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.²⁰ Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan.

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain. Usaha-usaha lain ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha lain ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh pencegahan terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang merupakan kebijakan sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis.

Pada dasarnya bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah “orang sakit” yang secara medis wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 161.

pelaku kasus narkoba termasuk dalam kategori pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang secara tidak langsung merupakan orang sakit.

Penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Pasal 4 huruf d yang menyebutkan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Selain itu Pasal 127 dengan memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkoba.

Secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses hukum juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sekalipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah mengamanatkan untuk memperlakukan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba secara humanis, namun dalam penanganan yang telah masuk dalam ranah hukum perlu dilakukan secara lebih cermat dan hati-hati melalui proses asesmen secara terpadu dengan melibatkan perwakilan dari unsur terkait untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran mereka dalam tindak pidana narkoba, sehingga dapat ditentukan layak atau tidak seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah ditetapkan tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial.

Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, maka dari itu biasanya tolok ukur bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba akan ketergantungannya terhadap narkoba bisa dites melalui proses asesmen.²¹

Secara teknis mengenai sistem asesmen terpadu bagi penyalahguna dan pecandu narkoba berdasarkan hukum positif di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi sebagaimana telah disebutkan di atas. Adapun tujuan dibentuknya peraturan bersama tersebut, antara lain:²²

1. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkoba dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkoba.

²¹ Heryanto, 2017, *Aspek Hukum Asesmenterpadu Bagi Pecandu dan korban penyalahguna narkoba Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1, hlm. 11.

²² *Ibid*, hlm. 11-12.

2. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
3. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu.

Pecandu narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkotika yang ditangkap, tetapi tanpa barang bukti narkotika dan positif menggunakan narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat di tempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu Narkotika.

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil tes urine, darah,

rambut, atau DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional dan telah di lengkapi dengan surat hasil asesmen Tim asesmen terpadu narkotika.

Proses Asesmen merupakan proses tahap awal dimana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melapor kepada pihak Badan Narkotika Nasional yang memohon untuk direhabilitasi. Proses ini bisa dijadikan suatu tolok ukur terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri untuk menentukan lamanya masa rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang memohon untuk direhabilitasi. Dari hasil asesmen itu jugalah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan.²³

Proses Asesmen dilakukan oleh 2 (dua) Tim Asesmen, yang dinamakan Tim asesmen terpadu narkotika. Tim asesmen terpadu narkotika adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 13.

²⁴ *Ibid*

Tim Asesmen Terpadu Narkotika terdiri dari Tim Dokter, yang mana Tim Dokter disini meliputi Dokter dan Psikolog, dokter disini juga merupakan tenaga kesehatan yang berwenang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta Tim Hukum, yang mana Tim Hukum disini terdiri dari unsur Polri (Kepolisian Republik Indonesia), Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua tim inilah yang bekerja sama dalam hal proses asesmen terhadap pemohon.²⁵

Tim Asesmen Terpadu Narkotika merupakan tim dalam hal penanganan proses asesmen sebagai tolok ukur Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika akan Narkotika itu sendiri, serta lamanya masa rehabilitasi terhadap pemohon. Ada beberapa tugas dan wewenang yang dimiliki Tim Asesmen itu sendiri. Tugas dari Tim Asesmen itu sendiri adalah menganalisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, jika Pecandu tersebut tertangkap tangan, dalam kaitannya dengan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika, dan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang tersebut yang sebagai pemohon.

Adapun wewenang dari Tim Asesmen Terpadu Narkotika, yaitu atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, bagi yang tertangkap tangan, hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sebagai pecandu narkotika, atau bahkan pengedar narkotika. Kemudian menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan

²⁵ *Ibid*

narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara. Selanjutnya yang terakhir merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.²⁶

Melihat tugas dan wewenang Tim Asesmen Terpadu Narkotika di atas, maka itulah pentingnya proses asesmen dalam hal pertimbangan Tim asesmen terpadu narkotika dalam mengambil keputusan terhadap permohonan. Bisa dikatakan asesmen adalah langkah awal rehabilitasi, untuk mengukur sejauh mana tingkat keparahan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika akan narkotika itu sendiri, atau bahkan sebagai pengedar narkotika dapat dianalisis menggunakan proses asesmen.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.²⁸

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²⁹

Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

3. Tahap Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu: Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁰ Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,³¹ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁹ *Ibid*, hlm. 11.

³⁰ *Ibid*, hlm. 11.

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- 5) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Terapi dan Rehabilitasi.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan.
 - 10) Surat Telegram Kapolri Nomor STR/701/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi pada tingkat Penyidikan.
 - 11) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³² Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan judul yang dikaji oleh penulis.³³

³² *Ibid*, hlm. 14.

³³ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.³⁴ Contohnya:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) *Black's Law Dictionary*;
- 3) Kamus Bahasa Inggris;
- 4) Internet;
- 5) dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan implementasi tim asesmen terpadu narkoba terhadap putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana.
- b. Studi lapangan (*field reseacrh*), selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan tanya jawab (wawancara)

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Huium Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan implementasi tim asesmen terpadu narkoba terhadap putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana. Alat yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan *flashdisk* sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai Hukum Positif.

Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi,³⁵ tentang implementasi tim asesmen terpadu narkotika terhadap putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

- 1) Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Barat, Jl. Terusan Jakarta No.50, Babakan Surabaya, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40281.
- 2) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, Jl. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 52.